



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan <i>Sirri</i> dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris serta Wasiat <i>Wājibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambali	Qirāah Fî Khiṭāb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawāir Al-Khawf</i>	63-76
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	77-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

DEVELOPMENT AND POLEMIC RENEWAL OF INHERITANCE LAW AND COMPULSORY WILLS IN INDONESIA

PERKEMBANGAN DAN POLEMIS PEMBAHARUAN HUKUM WARIS DAN WASIAT *WÂJIBAH* DI INDONESIA

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri
Universitas Al-Hikmah Indonesia
E-mail: umamlpba@gmail.com

Abstract. This article seeks to delve into the extent of development and updates in Islamic civil law from the colonial era of Dutch rule to post-independence Indonesia. This research will focus on exploring the updates in Islamic civil law regarding inheritance and wills. It is a literature study with a normative-historical approach aimed at tracing the development and updates of inheritance and wills law in Indonesia, as well as the dialectics of thought attempting to oppose it. The innovations in inheritance and wills in Indonesia include substitute heirs, peace in estate division, adopted heirs, and compulsory wills. Substitute heirs provide a solution for heirs who are hindered from inheriting because their parents passed away first. Peace in estate division allows for the realization of equal distribution with a mutual agreement, while compulsory wills provide a solution for adopted children to still receive a third of the inheritance even if they do not have a blood relationship.

Keywords: Reform, Inheritance, compulsory will

Abstrak: Artikel ini berupaya untuk mengupas sejauh mana perkembangan dan pembaruan hukum perdata Islam yang terjadi sejak masa kolonial pemerintahan Belanda hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini akan berfokus untuk mengupas pembaruan hukum perdata Islam pada permasalahan waris dan wasiat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-historis yang berfungsi untuk melacak sejauh mana perkembangan dan pembaruan hukum waris dan wasiat Indonesia, serta dialektika pemikiran yang berupaya untuk menentanginya. Pembaharuan waris dan wasiat di Indonesia meliputi, ahli waris pe-

ngganti, damai dalam harta warisan, ahli waris anak angkat, dan wasiat wajibah. Ahli waris pengganti menjadi solusi untuk ahli waris yang terhalang tidak bisa mendapatkan warisan karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Perdamaian dalam pembagian warisan memungkinkan terwujudnya waris 1:1 dengan kesepakatan bersama, sedangkan wasiat wajibah menjadi solusi bagi anak angkat untuk tetap mendapatkan bagian 1/3 dari harta warisan walaupun ia tidak memiliki hubungan nasab.

Kata Kunci: Pembaruan, Waris, Wasiat Wajibah

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut yang dimulai dari masa kerajaan-kerajaan hingga era reformasi.¹ Disamping itu hukum keluarga di Indonesia juga mengalami pembaruan (*tajdīd*) sebagaimana negara-negara muslim di Timur-Tengah lainnya.² Hal itu terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman para hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa baik dalam masalah perkawinan ataupun warisan.³

Tajdīd berarti pembaruan atau menghidupkan kembali, *refresh* atau penyegaran kembali agar lebih dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *iṣlāh* bermakna perbaikan atau memperbaiki.⁴ Maka Pembaruan hukum keluarga Islam mempunyai makna sebagai upaya melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman.⁵ Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah Pembaruan yang dilakukan meliputi mengembalikan (*al-i'adah*), memurnikan (*al-ibahah*) dan menghidupkan (*al-ihya*).⁶

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari beberapa faktor, seperti kekosongan norma, pengaruh pemikiran mujtahid kontemporer, pengaruh perkembangan IPTEK dan globalisasi, serta penga-

¹ Mark Cammack, Lawrence A. Young, dan Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law," *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73, <https://doi.org/10.2307/840520>.

² Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (Edinburgh University Press, 2015) : 177.

³ Abhik Majumdar, "Codification of Islamic law in South Asia, or how not to do comparative law," *South Asian History and Culture* 10, no. 2 (3 April 2019): 152–66, <https://doi.org/10.1080/19472498.2019.1609262>.

⁴ June S. Katz dan Ronald S. Katz, "Law Reform in Post-Sukarno Indonesia," *The International Lawyer* 10, no. 2 (1976): 335–42.

⁵ Mark Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *The International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (1989): 53–73.

⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 152-153

ruh reformasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁷ Beberapa cendekiawan berhasil mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Hazairin, Munawir Syadzali, dan lainnya.⁸

Sebagian pemikiran cendekiawan tersebut berhasil mempengaruhi KHI seperti pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti, namun pemikiran cendekiawan yang lain seperti Munawir Sjadzali tentang waris 1 : 1 sama sekali tidak mempengaruhi peraturan perundang-undangan atau pun KHI.⁹ Di sisi lain, banyak pula para cendekiawan yang kontra terhadap pembaruan tersebut karena tidak bersifat *al-i'adah*, *al-ibanah* ataupun *al-ihya* bahkan dianggap keluar dari koridor ijtihad Islami seperti pemikiran Hazairin yang ditentang oleh Habiburrahman.¹⁰

Oleh sebab itu, dalam artikel ini penulis akan membahas beberapa Pembaruan hukum keluarga Islam yang telah menjadi pedoman para hakim pengadilan agama dalam bentuk KHI terutama tentang waris dan wasiat. Disamping itu penulis juga akan memaparkan beberapa argumen yang kontra terhadap pembaruan tersebut.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*),¹¹ melalui analisa isi (*content analysis*)¹² yang bersifat deskriptif.¹³ Orientasi dari pemilihan metode ini dimaksudkan untuk menelusuri pembaharuan hukum Islam dan pro-kontra tentang hukum waris dan wasiat yang terdapat di Indonesia.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-historis untuk menguak aspek-aspek pembaharuan hukum perdata Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum waris dan wasiat. Proses analisis datanya menggunakan dua kegiatan, yakni analisis historis, yang kemudian diikuti dengan analisis normatif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum waris di Indonesia telah berkembang sedemikian beragam, karena dipengaruhi oleh keaneka-ragaman suku dengan hukum adat yang berbeda-beda dan agama yang berbeda.¹⁵

⁷ Jeremy Menchik, "The co-evolution of sacred and secular: Islamic law and family planning in Indonesia," *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 78–369.

⁸ Jeremy Menchik, "The co-evolution of sacred and secular: Islamic law and family planning in Indonesia," , 180

⁹ R. Michael Feener, "Cross-Cultural Contexts of Modern Muslim Intellectualism," *Die Welt des Islams* 47, no. 3/4 (2007): 264–82.

¹⁰ Nelly van Doorn-Harder, review of *Review of Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, oleh R. Michael Feener, *Journal of the American Oriental Society* 130, no. 1 (2010): 132–35.

¹¹ Muhammad Subana dan Muhammad Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Putra Setia, 2005), 77.

¹² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 71.

¹³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, XIV (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 274.

¹⁵ Max Gluckman, "Adat Law in Indonesia," *Journal of Comparative Legislation and International Law* 31, no. 3/4 (1949): 60–65.

Setidaknya ada tiga sistem hukum waris yang digunakan, yaitu hukum adat dengan corak patrilineal, parental dan matrilineal, kedua hukum Islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah,¹⁶ dan hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).¹⁷

Sejarah perkembangan hukum waris dan wasiat yang masuk dalam pembahasan hukum keluarga di Indonesia dapat dibagi menjadi:

a. Massa Pra Kolonial

Jika dikaji dari aspek sejarah, hukum kewarisan Islam tampaknya sudah berlaku di Indonesia jauh sebelum kolonialis Belanda.¹⁸ Ketika Belanda datang dan kemudian menjajah Indonesia, hukum kewarisan Islam telah berjalan, terutama di wilayah-wilayah Indonesia yang telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, yang mana penguasa dan penduduknya juga menganut agama Islam.¹⁹ Pendek kata, hukum Islam adalah hukum yang hidup, berkembang dan ditaati oleh umat Islam di Indonesia pada kala itu.²⁰ Meskipun para ahli sejarah masih berbeda pendapat mengenai kapan kedatangan Islam di Indonesia, yakni pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi) dan sebagian berpendapat pada abad 7 H (13 Masehi).²¹ Oleh sebab itu, hukum waris Islam dan wasiat telah terlebih dahulu berkembang dan dilaksanakan di Nusantara ketimbang hukum yang dibawa kolonial Belanda (BW) pada abad ke enam belas (1596 M).

Cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke Indonesia adalah dalam bentuk perdamaian (*hakam*). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga tahkim. Kedua, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan-kerajaan Islam.²² Kemudian yang ke empat Peradilan Agama sampai sekarang.²³

b. Massa Kolonial

Pada 1596 M., organisasi perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) merapat di pelabuhan Banten Jawa Barat. Tujuan awalnya untuk berdagang. Namun haluan tersebut kemudian berubah ingin menguasai

¹⁶ Gary F. Bell, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism—Lessons from Indonesia, Singapore and Canada," *Singapore Journal of Legal Studies*, 2006, 315–30.

¹⁷ M. A. Jaspán, "In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia," *Comparative Studies in Society and History* 7, no. 3 (1965): 252–66.

¹⁸ Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, "Islamic Law in a Plural Context: The Struggle over Inheritance Law in Colonial West Sumatra," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 55, no. 4/5 (2012): 771–93.

¹⁹ T. Jafizham, *Kaitan Antara Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1977/1978), 28.

²⁰ Aharon Layish, "Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement," *Islamic Law and Society* 21, no. 3 (2014): 276–307.

²¹ Adrian Vickers, "Hinduism and Islam in Indonesia: Bali and the Pasisir World," *Indonesia*, no. 44 (1987): 31–58, <https://doi.org/10.2307/3351220>.

²² Tom Therik, "The Ethnographic Setting," dalam *Wehali: The Female Land*, 2 ed., Traditions of a Timorese Ritual Centre (ANU Press, 2023), 17–50, <https://www.jstor.org/stable/jj.4688140.11>.

²³ William R. Roff, "Customary Law, Islamic Law, and Colonial Authority: Three Contrasting Case Studies and their aftermath," *Islamic Studies* 49, no. 4 (2010): 455–62.

kepulauan Indonesia. Akhirnya VOC berfungsi sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan.²⁴

Untuk menjalankan misinya, VOC memberlakukan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya. Maka secara berangsur-angsur VOC membentuk badan-badan peradilan.²⁵ Namun badan-badan peradilan tersebut tidak efektif, sebab hukum VOC tersebut tidak cocok dengan hukum yang berkembang di masyarakat.²⁶ Disebutkan dalam statute Jakarta 1642 bahwa kewarisan orang Islam Indonesia harus berdasar hukum Islam.²⁷

Kedudukan Hukum Islam pada era Hindia Belanda dapat dibagi dalam dua periode:

- a) Teori *reception in complex*, dipelopori oleh LWC Van Den Berg, adalah teori penerimaan Hukum Islam sepenuhnya. Hal itu dapat dibuktikan, **pertama**, Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi Muslim harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.²⁸ **Kedua**, dipergunakannya kitab *Muharrar* dan papakem Cirebon 1768 serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijk untuk Bone dan Gowa di Sulsel.²⁹ **Ketiga**, diterbitkan kitab hukum Islam sebagai pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris di kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel.³⁰ **Keempat**, Pada 25 Mei 1760³¹ VOC mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* (mengakui keberadaan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah di kalangan Muslim), dan memberlakukan Compedium Freijer bagi muslim (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam).³²
- b) Teori *Receptie* adalah teori penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat, yang dipelopori oleh C.Snouck Hurgronje. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori Van Den Berg yang manifestasinya terlihat dalam IS (*Indische Staatsregeling*) tahun 1929

²⁴ Gert Oostindie dan Bert Paasman, "Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves," *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 349–55.

²⁵ Daniel S. Lev, "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State," *Indonesia*, no. 40 (1985): 57–74.

²⁶ David Henley, "Conflict, Justice, and the Stranger-King Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere," *Modern Asian Studies* 38, no. 1 (2004): 85–144.

²⁷ Robert Cribb, "Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order," *Indonesia*, no. 90 (2010): 65.

²⁸ Dri Santoso, "Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (25 September 2017): 77–93.

²⁹ Tendi Tendi, Djoko Marihandono, dan Abdurakhman Abdurakhman, "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (29 Juni 2019): 117–42, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.117-142>.

³⁰ Ahmad R, "Peradilan Agama Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (1 Desember 2015): 311–39, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1374>.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2009), hal 15-18.

³² Wazin Wazin, "Hukum Islam dalam Politik Hukum di Indonesia," *Al Ahkam* 8, no. 1 (2012): 111–23, <https://doi.org/10.37035/ajh.v8i1.2878>.

Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal terjadi masalah perdata antar sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh Hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya".³³

Apabila diteliti, maka sewaktu L.W.C van dan Berg melahirkan teori *Receptie In Complexu*, hukum adat belum lahir.³⁴ Hukum adat baru muncul setelah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven memperkenalkan teori *receptie* untuk menyanggah teori sebelumnya, karena *Receptie In Complexu* dipandang membahayakan kepentingan kolonial.³⁵ Tujuan diciptakan hukum adat ini untuk mencabut kewenangan Pengadilan Agama ketika menangani sengketa kewarisan, dengan dalih bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat masyarakat.³⁶

Secara perlahan dan sistematis pemerintah kolonial Belanda mencoba untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dalam lingkungan peradilan yang ada.³⁷ Namun usaha tersebut tidak berhasil,³⁸ bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap bumi putera sebagai pencegahan agar tidak terjadi perlawanan. Maka diberlakukan pasal 75 RR (*Regeering Reglement*) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855: 2 Isinya, agar pengadilan tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Pada tahun 1882 kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya.³⁹ Wewenang pengadilan Agama pada waktu itu meliputi semua perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, Baitul Mal, wakaf, hibah dan sedekah.⁴⁰ Pada tahun 1937,

³³ Entol Zaenal Muttaqin dan Ahmad Zaini, "Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (25 Agustus 2021): 657–76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10>.

³⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 79.

³⁵ Franz Von Benda-Beckmann dan Keebet Von Benda-Beckmann, "Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2/3 (2011): 167–95.

³⁶ Muhammad Syamsudin, "Perkembangan Konsep Hukum Adat Dari Konsepsi Barat Ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 5 (1996): 70–80, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art9>.

³⁷ Agus Triyanta, "Fajar Pers Muslim Bumi Putra Di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme Dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (7 Juli 2023): 112–29, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v7i1.3156>.

³⁸ J. Leyser, "Legal Developments in Indonesia," *The American Journal of Comparative Law* 3, no. 3 (1954): 399–411, <https://doi.org/10.2307/837958>.

³⁹ Nama resmi pengadilan Agama pada waktu itu adalah Priester Road (Pengadilan Pendeta), nama yang asing bagi umat Islam Indonesia sendiri, dan pemberian nama yang salah, karena Islam tak mengenal kependetaan, sebab Islam punya prinsip equality before God

⁴⁰ Vide Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: B.P. Gadjah Mada, 1963), 10

wewenang Pengadilan Agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.⁴¹

Pada masa pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan pada zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku,⁴² sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pemerintahan Dai Nippon.⁴³

c. Massa Pasca Kolonial (Kemerdekaan)

Pada kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama untuk seluruh provinsi di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah kewarisan.⁴⁴

Keragaman nama dan wewenang Pengadilan Agama itu telah berakhir semenjak keluarnya UU No 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pasal 49 dari UU ini menetapkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf sadaqah, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.⁴⁵

Dalam pasal 49 UU ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut *faraidh* (hukum kewarisan Islam). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.⁴⁶

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas

⁴¹ Perhatikan pasal 2a Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

⁴² Harry J. Benda, "Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942-45," *Pacific Affairs* 28, no. 4 (1955): 350-62, <https://doi.org/10.2307/3035318>.

⁴³ Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang," *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13, no. 2 (31 Desember 2019): 189-205, <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>.

⁴⁴ Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order."

⁴⁵ Ahmad Mirwan, Muhammad Akbar, dan Suhri Hanafi, "Implementasi Pasal 82 UU NO. 7 Tahun. 1989 JIS UU NO. 3 Tahun. 2006 JIS UU NO. 50 Tahun 2009 pada perkara perceraian (studi kasus pada pengadilan agama klas 1. A Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (6 Desember 2020): 25.

⁴⁶ Mark Cammack, "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?," *Indonesia*, no. 63 (1997): 143-68, <https://doi.org/10.2307/3351514>.

dan wewenang⁴⁷. Hasil Loka karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan KHI. Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸ KHI terbagi atas tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang Kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan, yang terdiri dari 6 bab dengan 214 pasal, sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan umum,
- Bab II : Ahli waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175)
- Bab III : Besarnya bagian (pasal 176 sampai dengan pasal 191)
- Bab IV : *Aul* dan *Raad* (pasal 192 sampai dengan pasal 193)
- Bab V : Wasiat (pasal 194 sampai dengan pasal 209)
- Bab VI : Hibah (pasal 210 sampai dengan pasal 214)

Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Waris dan Wasiat di Indonesia

Pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan Islam haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila bertentangan dengan hukum Islam, maka seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak. Teori ini disebut *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.⁴⁹ Dengan adanya Pembaruan hukum waris Islam ini, diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

Berikut ini merupakan sumbangan pembaruan dalam hukum waris Islam dan wacana-wacana kewarisan kontemporer di Indonesia:

1. Pembaruan warisan di Indonesia

Dalam bidang kewarisan terdapat beberapa Pembaruan hukum yang sebelumnya tidak ditemukan dalam fiqh klasik madzhab syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat muslim Indonesia, seperti:

a. Ahli Waris Pengganti

⁴⁷ Asriati Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (17 Januari 2012): 23–39, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>.

⁴⁸ Achmad Musyahid, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (17 Januari 2012): 11–22, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.250>.

⁴⁹ Zaelani Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit," *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2019): 128–63, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>.

Istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Dr Hazairin SH di penghujung tahun 70-an,⁵⁰ yang dikenal dengan *Mawālī*.⁵¹ Konsep ahli waris pengganti Hazairin adalah konsep kewarisan yang mengadopsi ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum BW, adat⁵² dan Islam.⁵³ Dalam Konsep *mawālī*, anaknya anak dan anaknya saudara ditempatkan sebagai pengganti dan kedua ahli waris langsung (anak dan saudara).⁵⁴

Konsep Hazairin ini merupakan penafsiran dari kata *mawālī* dalam QS. [4]: 33 berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Menurut Hazairin *mawālī* dengan arti ahli waris pengganti adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diberi hak oleh Al-Qur'an sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang telah mati sebelum berbagi harta pusaka atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang saudara yang telah mati sebelum berbagi harta, atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang datuk atau nenek yang mati sebelum berbagi harta.⁵⁵

Dalam KHI telah disebutkan, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang “menggantikan” kedudukan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam pasal 185:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena
 - (a) telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau
 - (b) memfitnah, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang diganti”.⁵⁶

b. Pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan

⁵⁰ Muhammad Nurcholis dan Pepe Iswanto, “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 12, no. 1 (21 Mei 2018), <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.

⁵¹ Iwanudin Iwanudin, “Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 301–32.

⁵² Daniel S. Lev, “The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia,” *The American Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (1962): 205–24.

⁵³ Nurhayati Zein dan Ibrahim, “Waris Pengganti Dalam Peraturan Keluarga Indonesia,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (27 Desember 2021): 63–70.

⁵⁴ Muhammad Darwis, “ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI,” *Hukum Islam* 14, no. 1 (1 Juni 2014): 82–89.

⁵⁵ Hasan Maksum, “Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra’ Al Ma’nawi,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (24 Desember 2017), 1-26.

⁵⁶ Afiq Budiawan, “Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam,” *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (31 Agustus 2020): 46–53.

Pasal 189 ayat (1) berbunyi, bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.⁵⁷ Bunyi ayat (1) pasal 189 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2) yang berbunyi: “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.”⁵⁸

Untuk itu, adanya konsep ‘pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan’ salah satunya didasarkan atas semangat kepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian. Namun rumusan hukum dalam pasal 189 ayat (1) KHI tidak bersifat kaku sebagai harga mati. Karena kemungkinan untuk tidak dapat memelihara keutuhan dan kesatuan lahan tersebut sangat terbuka, apabila diantara ahli waris ada yang benar-benar terdesak membutuhkan uang, sedangkan diantara ahli waris yang lainnya tidak memiliki kemampuan membayar, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Maka kiranya lahan bisa saja dijual kepada pihak lain yang mampu membelinya.

Hal ini tidaklah sekontroversial ahli waris pengganti di atas. Pasal 189 KHI masih dipandang sesuai dengan fiqh klasik yang mana ayat 2 seakan sama dengan analogi konsep *syuf’ah* dalam *syirkah* tanah. Sedangkan ayat 1 dari pasal tersebut dibangun atas dasar *maṣlaḥah*.⁵⁹

c. Damai dalam Pembagian Harta

Pasal 183 dalam KHI, bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶⁰ Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1)⁶¹ diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1), dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung-saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan se-

⁵⁷ Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (19 November 2018): 29–64.

⁵⁸ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

⁵⁹ Fakhri Nur Zaki, Jahada Mangka, dan Sirajuddin Sirajuddin, “Hak Syuf’ah Menurut Fikih Muamalah Dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (24 Februari 2023): 94–112.

⁶⁰ Islamiyati Islamiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam,” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (15 Januari 2015): 104–13, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.104-113>.

⁶¹ Nur Laili Khoiriyah, *Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal* (Semarang: UIN Wali Songo, 2016), 1-67.

ayah sebagai penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.⁶² Maka prinsip ini dapat memberi kebaikan pada yang lainnya.

2. Pembaruan Wasiat

Di Indonesia terjadi pembaharuan wasiat dalam bentuk wasiat wajibah sebagaimana Mesir (kitab Undang-Undang wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946) dan Pakistan.⁶³ Namun Indonesia memiliki perbedaan dalam hal objek penerima wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat.⁶⁴ Sedangkan Negara lain memberikannya kepada cucu dari garis perempuan yang tidak mendapat warisan karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu.⁶⁵

Konsep awal wasiat wajibah serta dasar hukum keharusan (*farḍu*) wasiat wajibah bagi ahli waris diperoleh dalam kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, yang sebenarnya hanya diberikan kepada para ahli waris yang dikarenakan sebab tertentu tidak mendapatkan warisan seperti ahli waris beda agama.⁶⁶ Sedangkan Indonesia memberikan pembaruan wasiat wajibah yang lebih radikal dengan memberikannya kepada anak angkat yang bukan termasuk ahli waris sama sekali.⁶⁷ Wasiat wajibah di Indonesia akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

a. Wasiat wajibah untuk Anak Angkat

Dalam realitas kehidupan masyarakat, adakalanya seseorang hidup dengan orang yang bukan keluarganya sendiri. Misalkan dia hidup dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan Islam tidak diatur bagian untuk anak angkat. Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan diberlakukannya wasiat wajibah.⁶⁸ Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris.⁶⁹ Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris.

Adapun KHI juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat (pasal 209 KHI).⁷⁰ Berkenaan dengan permasalahan

⁶² Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (20 Desember 2021): 385–416.

⁶³ محمد عبد البادي عبد الستار, "الوصية الواجبة في القانون المصري دراسة مقارنة بالقوانين العربية والفقہ الإسلامي" 122 (t.t.): 31

1–155.

⁶⁴ Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (13 Februari 2015), <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7070>.

⁶⁵ Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (10 Desember 2021): 36–47.

⁶⁶ Aunur Rohim Faqih, "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazam, Personal Studi Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997): 61–79.

⁶⁷ Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam."

⁶⁸ Febry Larasati, "Hak Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Tidak Diangkat Melalui Penetapan Pengadilan," *Brawijaya Law Student Journal*, 18 Juni 2021.

⁶⁹ SURJANTI, "Tinjauan Lembaga Adat Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Waris," *Yustitiablen* 6, no. 1 (14 Juli 2020): 69–85.

⁷⁰ Irfo Maribunti, Surni Kadir, dan Gazali Gazali, "Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas I A," *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (15 September 2019), 785–790.

tersebut, dirumuskan keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris. Dalam ayat (1), bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176-193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta waris dan anak angkatnya. Ayat (2), bahwa terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷¹

Dalam hal ini, orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi melalui wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan.⁷² Terdapatnya ketentuan dan pengaturan warisan bagi orang tua angkat dan angkat berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah itu, akan menjadikan hukum kewarisan Islam selaras dengan nilai-nilai rasa keadilan hukum masyarakat.⁷³

Menurut para ahli, rumusan pasal 209 KHI dianggap pola baru yang dapat mendistribusikan harta kekayaan secara *ma'rûf* kepada orang yang bukan ahli waris. Sehingga dengan pola ini dapat mengakomodir pihak-pihak yang sangat berjasa pada pewaris tapi tidak tercantum dalam urutan ahli waris.⁷⁴

Pro-Kontra Pembaruan Hukum Waris dan Wasiat di Indonesia

a. Ahli Waris Pengganti

Pasal 185 KHI tersebut dipandang memiliki multi tafsir. Terutama kata “ahli waris” ini apakah meliputi semua ahli waris sehingga ahli waris pengganti dapat diterapkan pada semua garis keturunan baik garis keturunan ke bawah, ke samping dan ke atas ataukah hanya diperuntukkan untuk garis ke bawah saja. Karena pada dasarnya yang menjadi permasalahan adalah cucu dari garis anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan apabila orang tuanya yang perempuan (ibu) meninggal terlebih dahulu.⁷⁵ Para ahli hukum sebagian berpendapat bahwa kata “ahli waris” dalam pasal tersebut adalah umum sehingga penggantian warisan dapat dilakukan pada semua garis nasab seperti pendapat Hazairin.⁷⁶ Namun ada pula yang menafsirinya hanya boleh digunakan untuk garis keturunan ke bawah (cucu), karena yang menjadi permasalahan ketidakadilan adalah cucu perempuan sebagaimana pendapat Dr. Sukris Sarmadi.⁷⁷

⁷¹ Subiyanti Subiyanti, Budi Santoso, dan Jumadi Purwoatmodjo, “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Notarius* 12, no. 1 (8 Juni 2019): 313–20.

⁷² Helda Mega Maya C. P, “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2021): 213–227.

⁷³ Senen Senen dan Abdullah Kelib, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52–62.

⁷⁴ Emilia Dyah Widiawati, Siti Malikthun Badriyah, dan Adya Paramita Prabandari, “Akibat Hukum Wasiat untuk Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Notarius* 12, no. 2 (29 Desember 2019): 985–94.

⁷⁵ Agus; Waluyo, *Pemikiran hazairin tentang keturunan dan mawali dalam hukum kewarisan Islam* (IAIN Raden Intan, 1996), 33-56.

⁷⁶ Alfiana Rahmita Imaniar, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Mawali) Menurut Kompilasi Hukum Islam,” (Jember: UNEJ, 2013), 25-57.

⁷⁷ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam KHI*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012) , 262.

- (1) Pendapat pertama mengikuti pendapat Hazairin, bahwa menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup,⁷⁸ yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah meninggal dunia sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati terdahulu dari si pewaris.⁷⁹
- (2) Beberapa ahli hukum tidak sepakat dengan pasal 185 KHI yang diilhami pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti, seperti Toha Yahya Omar,⁸⁰ Muhammad Daud Ali,⁸¹ dan Habiburrahman. Daud Ali mempertanyakan keabsahan ahli waris pengganti.⁸² Pesannya kepada para hakim agar pandai-pandai menyiasati rumusan-rumusan klausul materi hukum dalam KHI yang tidak sesuai dengan hukum Islam terutama dalam hal memutus perkara waris, dan tidak perlu diikuti.

Bahkan Habiburrahman tidak hanya menolak pemikiran Hazairin tersebut juga mempertanyakan legalitas pasal 185 KHI itu sendiri.⁸³ Hal itu dikarenakan pasal tersebut adalah pasal yang diselundupkan oleh tim perumus bayangan yang mengadopsi pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti. Keilegalan pasal tersebut dibuktikan melalui pernyataan Pimpinan Komisi Hukum Kewarisan Tim Perumus KHI A. Wasit Aulawi dalam kuliahnya kepada hakim-hakim senior angkatan II, bahwa hukum kewarisan KHI yang telah diberi wadah Inpres tersebut tidak ada dalam draf rumusan Tim Kewarisan Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa alasan penolakan Habiburrahman:⁸⁴

Pertama, dari segi penafsiran bayani lafad *mawālī* sebagai ahli waris pengganti dari QS. [4]: 33 adalah menyimpang karena tidak memperhatikan kaedah linguistik bahasa Arab sebagaimana yang diungkapkan Toha Yahya Omar.⁸⁵ Kata *mawālī* QS. [4]: 33 tersebut adalah lafal *mujmal* yang mufrad-nya *maula*, dengan beberapa kemungkinan arti linguistik, Tuan yang memerdekakan, Budak yang dimerdekakan dan sahabat. Lafal *mujmal* perlu

⁷⁸ Defel Fakhyadi, "Hukum Waris Mazhab Negara: Sebuah Tinjauan Sisi Masalah (Studi Analisis Pemikiran Hazairin Dan KHI)," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4, no. 1 (20 Juni 2014): 113–46, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1555>.

⁷⁹ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*. (Jakarta: Tintamas, 1968) , 19.

⁸⁰ Miswanto Miswanto dan Fathul Mu'in, "Sistem Kewarisan Hazairin Dan Toha Yahya Omar Serta Kontribusinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 01 (24 Juni 2021): 56–74.

⁸¹ Anita Anita, "Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahl Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (18 Desember 2018): 334.

⁸² Abdul Misran, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Pewaris Tidak Mempunyai Anak di Pengadilan Agama Giri Menang* (Lombok: UIN Mataram, 2018), 49.

⁸³ Muhammad Cholil, "pemikiran Habiburrahman tentang Ahli Waris pengganti Pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam" (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), 25-63.

⁸⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 29-95.

⁸⁵ Miswanto dan Mu'in, "Sistem Kewarisan Hazairin Dan Toha Yahya Omar Serta Kontribusinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia." 56-74.

kepada *mubayyīn* sementara *mubayyīn* terhadap ayat tersebut ada tiga yaitu: Al-Qur'an, sabda Rasulullah dan perbuatan Rasulullah SAW. Lafal *mawālī* dalam ayat tersebut sudah ada *mubayyīn* -nya, yaitu terdiri dari dua kalimat, tidak satu kalimat, sehingga QS. [4]: 33 harus dibaca "Bagi tiap-tiap pewaris kami jadikan *mawālī*, dari harta peninggalannya" dan "mereka itu adalah dua ibu-bapak dan kerabat-kerabat yang terdekat". Ayat itulah yang menerangkan maksud arti *mawālī*, dan fa'il dari *taraka* kembali kepada lafal *kullin* yang dalam hal ini pewaris. Jadi yang dimaksud bukanlah lafal: الوالدان *والأقربون* menjadi fa'il dari *taraka* sebagaimana menurut Hazairin.⁸⁶

Kalau mengacu kepada tafsir Hazairin, yaitu الوالدان menjadi fa'il dari *taraka*, maka susunan ayat itu hendaknya menjadi sebagaimana dibawah ini: Lafal جَعَلْنَا مَوَالِيَّ merupakan suatu kalimat, sedang lafal جَعَلْنَا menjadi sifat dari *mudhaf ilaihi mahdzuf* yang diketahui dari *tanwin 'iwadl*, dan lafal يَكُلُّ tidak berhubungan dengan جَعَلْنَا yang *muta'alliq*-nya adalah *mahdzuf* tetapi berhubungan kepada yang *mahdzuf* lagi. Itulah *mubtada' muakhar* yang takdirya *nashibun*. Maka menjadilah susunan QS. [4]: 33: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*⁸⁷ Jadi wajah tafsir pertama yang terdiri dari dua kalimat, lafal *mawālī* itu ditafsirkan oleh diri ayat itu sendiri, sedang menurut wajah tafsir kedua yang terdiri dari satu kalimat, tafsir *mawālī* diketahui dari Hadis Abu Hurairah tersebut yang mengartikan *mawālī* sebagai *‘aṣābah* dan dalam hadis lain sebagai ahli waris itu sendiri.

Kedua, Hazairin tidaklah konsisten dengan teori *receptie exit*-nya sehingga teori tersebut malah memberi garansi terhadap teori *receptie* Snouck Hurgronje⁸⁸ dan Vallenhoven⁸⁹ yang ia tentang, bahwa teori *receptie* adalah teori iblis, yang menentang iman orang Islam, yang menentang Allah, menentang qur'an dan menentang Sunah Rasul.⁹⁰

Ketidak-konsistenan Hazairin dalam rumusan teorinya disebabkan karena ia terlalu mempertimbangkan landasannya ilmu pengetahuan sosio antropologi atau hukum adat,⁹¹ Sehingga perumusan konsep ahli waris

⁸⁶ Darwis, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali." 82-89.

⁸⁷ Komari Komari, "DINAMISASI DAN ELASTISITAS HUKUM KEWARISAN ISLAM," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (30 November 2012): 463–86.

⁸⁸ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 Desember 2018): 77–90.

⁸⁹ Von Benda-Beckmann dan Von Benda-Beckmann, "Myths and stereotypes about adat law."

⁹⁰ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1968), 19-65.

⁹¹ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral : Menurut al-qur'an dan hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 27-89.

pengganti hanya mempertimbangkan garis pokok penggantian hak waris seperti yang berlaku di Indonesia, tetapi mengabaikan keharusan yang telah tegas diatur dalam nash syariat,⁹² yang menyebabkan teorinya bertentangan langsung dengan teori kredo dan asas ijbari dalam kewarisan Islam. Berdasarkan pembahasan teori tersebut, pemikiran Hazairin mengenai ahli waris pengganti murni hukum adat yang belum diterima dalam hukum Islam dan tidak termasuk dalam teori *receptie exit* dan tidak termasuk pula ke dalam teori *receptie a contrario*, yang menolak bahwa hukum adat telah menyesuaikan dan diterima oleh hukum Islam. "Penggantian" atau ahli waris pengganti sistem yang diciptakan oleh Hazairin murni teori *receptie*, karena kandungan ayat yang harus mencocokkan dengan keadaan masyarakat adat Indonesia.⁹³

Ketiga, penerapan penggantian ahli waris versi Hazairin melalui Pasal 185 KHI justru dapat menabrak teori ahli waris pengganti Hazairin yang berpijak pada *masalah mursalah* berupa keadilan pembagian warisan.⁹⁴ Hal tersebut dikarenakan ahli waris pengganti hanya cocok dengan sistem kewarisan yang tidak membedakan pembagian harta warisan antara ahli warisnya seperti waris BW. sedangkan waris Islam terdapat perbedaan bagian antara ahli warisnya dalam hal *dzawil furud* dan *asobah*.⁹⁵

Oleh sebab itu, Dr. Habiburrahman memberikan solusi hukum untuk memenuhi keadilan waris untuk cucu dari garis perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dengan mekanisme wasiat wajibah sebagaimana UU Mesir, bukan dengan ahli waris pengganti seperti Hazairin. Namun, menurut penulis itu semua belumlah final karena untuk mencari model sistem waris Islam yang menjamin rasa keadilan universal masih dibutuhkan ijtihad berkelanjutan.

b. Wasiat Wajibah Anak Angkat

Habiburrahman menentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dengan berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5:⁹⁶

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak

⁹² Hazairin,..... 5

⁹³ *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*..... 31-95.

⁹⁴ Habibah Fiteriana, "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda :," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 1–10.

⁹⁵ Defel Fakhyadi, "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam:," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 84–101.

⁹⁶ *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mayoritas ulama tafsir dan ulama fiqh sependapat bahwa anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, kecuali dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung.⁹⁷ Namun dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum adat lebih kental, sehingga dalam masalah anak angkat kebanyakan lebih memilih adat dengan meninggalkan ketentuan nash-nash syara' di atas.⁹⁸

Di sisi lain, keharusan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar 1/3 dapat merugikan ahli waris karena dapat mengurangi bagian mereka sehingga akan menimbulkan *maḍarrāt* bagi mereka padahal anak angkat sendiri masih dapat warisan dari orang tua kandungnya.⁹⁹

KESIMPULAN

Memperhatikan sejarah hukum waris dan wasiat di Indonesia telah mengalami pembaharuan. Pembaharuan waris dan wasiat di Indonesia meliputi ahli waris pengganti, damai dalam harta warisan, ahli waris anak angkat, dan wasiat wajibah. Terdapat banyak persoalan yang berkembang terutama warisan anak angkat dan wasiat wajibah. Permasalahan tersebut merupakan beberapa contoh pembaruan hukum waris Islam di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung telah dipengaruhi oleh keadaan realita masyarakat Indonesia dengan hukum waris adatnya. Sehingga dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia (adat), hukum waris Islam di Indonesia tetap harus dilaksanakan dengan semestinya dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris baik secara langsung ataupun tidak langsung (*receptie a contratio*) melalui reinterpretasi nas-nas Syar'i. Tentunya semua itu masih dalam koridor syari'ah yang berkeadilan dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

Abhik Majumdar, "Codification of Islamic law in South Asia, or how not to do comparative law," *South Asian History and Culture* 10, no. 2 (3 April 2019): 152–66, <https://doi.org/10.1080/19472498.2019.1609262>.

⁹⁷ Sefia Giyan Nur Anggreani, "Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam Adoption Of Children In A Review Of Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 375–383.

⁹⁸ Madya Othman Ishak, "URF and Customs as Being Practised among the Malay Community," *Arabica* 33, no. 3 (1986): 352–68.

⁹⁹ Gesa Gisha Meira, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2024), 1-10.

- Afiq Budiawan, "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam," *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (31 Agustus 2020)
- Aharon Layish, "Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement," *Islamic Law and Society* 21, no. 3 (2014): 276–307
- Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (Edinburgh University Press, 2015).
- Aspinall, Edward, dan Mark T. Berger. "The Break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-State in Post-Cold War Southeast Asia." *Third World Quarterly* 22, no. 6 (2001): 1003–24.
- Asriati, Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (17 Januari 2012): 23–39.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aunur Rohim Faqih, "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazam, Personal Studi Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997).
- Budiawan, Afiq. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam." *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (31 Agustus 2020): 46–53.
- Cammack, Mark. "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?" *Indonesia*, no. 63 (1997): 143–68.
- . "Islamic Law in Indonesia's New Order." *The International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (1989): 53–73.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young, dan Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73.
- CHOLIL, MUHAMMAD. "pemikiran Habiburrahman tentang Ahli Waris pengganti Pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam." *Syariah*, 22 Juli 2021.
- Darwis, Muhammad. "ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI." *Hukum Islam* 14, no. 1 (1 Juni 2014): 82–89.
- Doorn-Harder, Nelly van. Review of *Review of Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, oleh R. Michael Feener. *Journal of the American Oriental Society* 130, no. 1 (2010): 132–35.
- Evers, Hans-Dieter. "Nusantara: History of a Concept." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 89, no. 1 (310) (2016): 3–14.
- Fadhilah, Naili. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (10 Desember 2021): 36–47.

- Fadli, Muhammad Rijal, dan Dyah Kumalasari. "SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13, no. 2 (31 Desember 2019): 189–205.
- Fakhyadi, Defel. "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 84–101. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1197>.
- . "Hukum Waris Mazhab Negara: Sebuah Tinjauan Sisi Masalah (Studi Analisis Pemikiran Hazairin Dan KHI)." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4, no. 1 (20 Juni 2014).
- Faqih, Aunur Rohim. "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazam, Personal Studi Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997).
- Feener, R. Michael. "Cross-Cultural Contexts of Modern Muslim Intellectualism." *Die Welt des Islams* 47, no. 3/4 (2007).
- Fiteriana, Habibah. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda : " *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 8, no. 01 (1 Maret 2023).
- Franz Von Benda-Beckmann dan Keebet Von Benda-Beckmann, "Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2/3 (2011)
- Gluckman, Max. "Adat Law in Indonesia." *Journal of Comparative Legislation and International Law* 31, no. 3/4 (1949): 60–65.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hazairin. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968.
- . *Hukum kewarisan bilateral : Menurut al-qur'an dan hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Henley, David. "Conflict, Justice, and the Stranger-King Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere." *Modern Asian Studies* 38, no. 1 (2004): 85–144.
- Imaniar, Alfiana Rahmita. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Mawali) Menurut Kompilasi Hukum Islam," 10 Desember 2013.
- Ishak, Madya Othman. "'URF and Customs as Being Practised among the Malay Community." *Arabica* 33, no. 3 (1986): 352–68.
- Islamiyati, Islamiyati. "Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (15 Januari 2015): 104–113.
- Iwanudin, Iwanudin. "AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HAZAIRIN." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 301–332.
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia." *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 Desember 2018): 77–90.
- Jaspan, M. A. "In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia." *Comparative Studies in Society and History* 7, no. 3 (1965): 252–66.
- Jones, Gavin W. "Religion and Education in Indonesia." *Indonesia*, no. 22 (1976): 19–56.
- Katz, June S., dan Ronald S. Katz. "Law Reform in Post-Sukarno Indonesia." *The International Lawyer* 10, no. 2 (1976): 335–42.
- Khoiriyah, Nur Laili. *Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. Semarang: UIN Wali Songo, 2016.

- Komari, Komari. "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (30 November 2012): 463–86.
- Kulke, Hermann. "Śrīvijaya Revisited: Reflections on State Formation of a Southeast Asian Thalassocracy." *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 102 (2016): 45–96.
- Larasati, Febry. "Hak Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Tidak Diangkat Melalui Penetapan Pengadilan." *Brawijaya Law Student Journal*, 18 Juni 2021.
- Layish, Aharon. "Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement." *Islamic Law and Society* 21, no. 3 (2014): 276–307.
- Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State." *Indonesia*, no. 40 (1985): 57–74.
- . "The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (1962): 205–24.
- Leyser, J. "Legal Developments in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 3, no. 3 (1954): 399–411.
- Majumdar, Abhik. "Codification of Islamic law in South Asia, or how not to do comparative law." *South Asian History and Culture* 10, no. 2 (3 April 2019): 152–66.
- Maksum, Hasan. "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (24 Desember 2017).
- Manan, Abdul *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Maribunti, Irfo, Surni Kadir, dan Gazali Gazali. "Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (15 September 2019).
- Meira, Gesa Gisha. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2024): 1-10.
- Menchik, Jeremy. "The co-evolution of sacred and secular: Islamic law and family planning in Indonesia." *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 359–78.
- Mirwan, Ahmad, Muhammad Akbar, dan Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI PASAL 82 UU NO. 7 TAHUN. 1989 JIS UU NO. 3 TAHUN. 2006 JIS UU NO. 50 TAHUN 2009 PADA PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1. A PALU)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (6 Desember 2020): 21–38.
- Misran, Abdul. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Pewaris Tidak Mempunyai Anak di Pengadilan Agama Giri Menang*. Lombok: UIN Mataram, 2018.
- Miswanto, Miswanto, dan Fathul Mu'in. "Sistem Kewarisan Hazairin Dan Toha Yahya Omar Serta Kontribusinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia." *Nizham: Jurnal Studi KeIslaman* 9, no. 01 (24 Juni 2021): 56–74.
- Musyahid, Achmad. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (17 Januari 2012): 11–22.
- Muttaqin, Entol Zaenal, dan Ahmad Zaini. "Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (25 Agustus 2021): 657–76.

- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018).
- Notosusanto, Vide *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: B.P. Gadjah Mada, 1963.
- Nurcholis, Muhammad, dan Pepe Iswanto. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 12, no. 1 (21 Mei 2018).
- Oostindie, Gert, dan Bert Paasman. "Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves." *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 349–55.
- P, Helda Mega Maya C. "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2021): 213–227.
- Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (19 November 2018): 29–64.
- Qurtuby, Sumanto Al. "AMBONESE MUSLIM JIHADISTS, ISLAMIC IDENTITY, AND THE HISTORY OF CHRISTIAN–MUSLIM RIVALRY IN THE MOLUCCAS, EASTERN INDONESIA." *International Journal of Asian Studies* 12, no. 1 (Januari 2015): 1–29.
- R, Ahmad. "PERADILAN AGAMA DI INDONESIA." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (1 Desember 2015): 311–39.
- Ramdhani, Ria. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (13 Februari 2015).
- Roff, William R. "Customary Law, Islamic Law, and Colonial Authority: Three Contrasting Case Studies and their aftermath." *Islamic Studies* 49, no. 4 (2010): 455–62.
- Sarmadi, Sukris *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam KHI*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012.
- Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press, 2015.
- Santoso, Dri. "Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (25 September 2017): 77–93.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 180–98.
- Senen, Senen, dan Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52–62.
- Sharma, Navrekha. "Governance and Domestic Politics in Indonesia: Contemporary Challenges & Achievements." Institute of Peace and Conflict Studies, 2013.
- Subana, Muhammad, dan Muhammad Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Putra Setia, 2005.

- Subiyanti, Subiyanti, Budi Santoso, dan Jumadi Purwoatmodjo. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 1 (8 Juni 2019): 313–20.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- SURJANTI. "Tinjauan Lembaga Adat Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Waris." *Yustitiabelen* 6, no. 1 (14 Juli 2020): 69–85.
- Syamsudin, Muhammad. "Perkembangan Konsep Hukum Adat Dari Konsepsi Barat Ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 5 (1996): 70–80.
- Tendi, Tendi, Djoko Marihandono, dan Abdurakhman Abdurakhman. "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (29 Juni 2019): 117–42.
- Therik, Tom. "The Ethnographic Setting." Dalam *Wehali: The Female Land*, 2 ed., 17–50. Traditions of a Timorese Ritual Centre. ANU Press, 2023.
- T. Jafizham, *Kaitan Antara Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1977/1978.
- Triyanta, Agus. "Fajar Pers Muslim Bumi Putra Di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme Dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (7 Juli 2023): 112–29.
- Vickers, Adrian. "Hinduism and Islam in Indonesia: Bali and the Pasisir World." *Indonesia*, no. 44 (1987): 31–58. <https://doi.org/10.2307/3351220>.
- Von Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet Von Benda-Beckmann. "Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2/3 (2011): 167–95.
- Waluyo, Agus; *Pemikiran hazairin tentang keturunan dan mawali dalam hukum kewarisan Islam*. IAIN Raden Intan, 1996.
- Wazin, Wazin. "Hukum Islam dalam Politik Hukum di Indonesia." *Al Ahkam* 8, no. 1 (2012): 111–123.
- Weber, Robert, Werner Kreisel, dan Heiko Faust. "Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by 'Ethical Policy': The Impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905—1942." *Asian Journal of Social Science* 31, no. 3 (2003).
- White, Nicholas J. "The Settlement of Decolonization and Post-Colonial Economic Development: Indonesia, Malaysia, and Singapore Compared." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 173, no. 2/3 (2017): 208–41.
- Widiawati, Emilia Dyah, Siti Malikthun Badriyah, dan Adya Paramita Prabandari. "Akibat Hukum Wasiat untuk Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 2 (29 Desember 2019): 985–994.
- Zaelani, Zaelani. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio

- A Contrario Atau Teori Receptio Exit.” *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2019): 128–63.
- Zaki, Fakhri Nur, Jahada Mangka, dan Sirajuddin Sirajuddin. “Hak Syuf’ah Menurut Fikih Muamalah Dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (24 Februari 2023): 94–112.
- Zein, Nurhayati, dan Ibrahim. “Waris Pengganti Dalam Peraturan Keluarga Indonesia.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (27 Desember 2021): 63–70.
- 31 عبد الستار, محمد عبد الیادی. “الوصية الواجبة في القانون المصري دراسة مقارنة بالقوانين العربية والفقہ الإسلامي” *no. 122 (t.t.): 1–155.*